



P U T U S A N

Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RACHMAT SR SAMPETODING;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tanggal Lahir: 47 Tahun/20 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dahlia Kompleks Taman Pesona
Dahlia Blok B Nomor 20 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan 02 Desember 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri II sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri III sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5910/2016/S.1582/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5911/2016/S.1582/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5912/2016/S.1582/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5913/2016/S.1582/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli yang bertindak selaku rekanan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Mufty Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 pada tanggal 07 bulan September 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 atau pada

Hal. 2 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu masih dalam tahun 2009 bertempat di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli di menandatangani perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 antara Mufty Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 dengan Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) dengan nilai kontrak Rp1.650.100.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa selaku pihak rekanan mempunyai tanggung jawab untuk membangun beberapa item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak yaitu:

- Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp734.000.000,00;
- Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilai Rp763.604.778,00;
- Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharaannya senilai Rp2.500.000,00;

Bahwa pada tanggal 7 September 2009 setelah dilakukan penandatanganan Kontrak, kemudian terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20% atau Rp330.020.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan:

- a. Surat Permintaan pembayaran uang muka dan perincian penggunaannya;
- b. Kuitansi;
- c. Faktur Pajak pertambahan nilai;
- d. Surat setoran pajak;
- e. Surat perjanjian kerja dan;
- f. Jaminan uang muka;

Setelah itu Mufty Inty Priyanto selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran untuk keperluan pembayaran uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20% atau sebesar Rp330.020.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Abaditra Buana Suprindo perusahaan terdakwa Rahmat SR Sampetoding, kemudian pada tanggal 11 September 2009 dibuat Surat Perintah Membayar Nomor: 00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 yang ditandatangani oleh Bhartani Lamakampali selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp330.020.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 September 2009 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp291.017.637,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setelah di potong pajak;

Bahwa sekitar akhir November 2009 Terdakwa datang ke Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dan menemui saksi Muslim Nur dan menyampaikan bahwa ada proyek Pembangunan PLTMH di Kecamatan Dapurang dan meminta kepada saksi Muslim Nur untuk membantu dalam pembangunan sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, selanjutnya bulan Desember 2009 saksi Muslim Nur ke Makassar menemui terdakwa dan membicarakan masalah pembagian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Muslim Nur maka langsung diberi uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mobilisasi alat berat dan untuk membantu dalam pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan saksi Muslim Nur yaitu:

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m;
- Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m;
- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m3;
- Bendungan air;
- Head race tunnel/saluran pembawa;
- Pintu Pelimpah/Spilway;
- Pintu air/intake;
- Trashrack/saringan;
- Rumah Pembangkit (Power House);
- Turbin dan alat bantuannya;
- Pipa draft tube/tail race;

Setelah saksi Muslim Nur menerima uang dari Terdakwa maka dimulailah pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara, pembangunan di mulai dengan item pekerjaan antara lain:

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m;
- Saluran pembuangan dimensinya 1x450 m;
- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m3;

Sedangkan untuk pekerjaan:

- Bendungan air;
- Head race tunnel/saluran pembawa;
- Pintu Pelimpah/Spilway;
- Pintu air/intake;
- Trashrack/saringan;
- Rumah Pembangkit (Power House);
- Turbin dan alat bantu;
- Pipa draft tube/tail race;

Belum dikerjakan dengan alasan uang yang diberikan oleh Terdakwa tidak mencukupi karena hanya dibayar sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) padahal saksi sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp260.000.000,00 sehingga saksi menghentikan pekerjaan. Selain itu pengadaan mesin Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp734.000.000,00 dan Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp2.500.000,00 juga tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Rachmat SR Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo – PT Yudha Nusantara – PT. Pupli, yang isinya antara lain Terdakwa selaku pihak Kuasa konsorsium menyerahkan pekerjaan yaitu:

- Pengadaan 2 unit PLTMH @ 45 KW;
- Pekerjaan sipil untuk 2 unit PLTMH 45 KW;
- Instalasi 2 unit PLTMH @ 45 KW;
- Pelatihan manajemen dan operator 2 unit PLTMH @ 45 KW dan;
- Pemeliharaan 2 unit PLTMH @ 45 KW;

Bahwa seolah-olah benar pada bulan Desember 2009 tersebut telah dilaksanakan seluruh pekerjaan yang dapat diserahkan terimakan;

Hal. 5 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berita Acara Serah terima pekerjaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembayaran 100%. Bahwa selanjutnya terdakwa Rachmata SR. Sampetoding, mengajukan permohonan pencairan dana 100% dengan melampirkan:

- a. Surat Permintaan Pembayaran;
- b. Kuitansi;
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
- d. Surat setoran pajak;
- e. Berita Acara Instalasi (termasuk pekerjaan sipil) 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah;
- f. Berita Acara Uji coba / commissioning test 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah;
- g. Berita Acara pelatihan operator oleh kontraktor untuk 2 unit PLTMH @45 dengan tim pengendali daerah;
- h. Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100% 2 unit PLTMH @ 45 KW dengan tim pengendali daerah;
- i. Jaminan pemeliharaan Bank Devisa / umum sebesar 5% dari nilai kontrak, yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya opekerjaan 100%;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Mufti Inty Priyanto (Penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 274/SPP/P2IP-Dip.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran 100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur Listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat dengan nilai Rp1.320.080.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke rekening PT Abaditra Buana Suprindo perusahaan terdakwa Rahmat SR Sampetoding;

Bahwa Terdakwa selaku kuasa pihak konsorsium membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seolah-olah telah selesai dikerjakan pada hal Terdakwa telah mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK-ENG/P2IP-Dip. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 antara Mufti Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 dengan Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli. Bahwa pekerjaan Terdakwa laksanakan hingga selesai masa kontrak masih posisi 15%

Hal. 6 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun pekerjaan sipilnya saja sehingga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diuraikan di atas Negara RI mengalami kerugian sebesar Rp1.455.088.182,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 Ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli yang bertindak selaku rekanan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Mufty Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 pada tanggal 07 bulan September 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2009 bertempat di Di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2009 Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli di menandatangani perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 antara Mufty Inty Priyanto

Hal. 7 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 dengan Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) dengan nilai kontrak Rp1.650.100.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa selaku pihak rekanan mempunyai tanggung jawab untuk membangun beberapa item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak yaitu:

- Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp734.000.000,00;
- Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilai Rp763.604.778,00;
- Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp2.500.000,00;

Bahwa Terdakwa selaku penyedia barang mempunyai tanggungjawab sebagaimana dalam perjanjian kerja Nomor: 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009, yaitu:

- Pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua harus mengikuti Dokumen Lelang dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bila hasil pekerjaan pihak kedua terdapat hal-hal yang tidak atau kurang sesuai maka pihak kedua harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan pihak pertama tanpa biaya tambahan;

Bahwa pada tanggal 7 September 2009 setelah dilakukan penandatanganan Kontrak, kemudian terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20% atau Rp330.020.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan:

- a. Surat Permintaan pembayaran uang muka dan perincian penggunaannya;
- b. Kuitansi;
- c. Faktur Pajak pertambahan nilai;
- d. Surat setoran pajak;
- e. Surat perjanjian kerja dan;
- f. Jaminan uang muka;

Setelah itu Mufti Inty Priyanto selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran untuk keperluan pembayaran uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp330.020.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Abaditra Buana Suprindo perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmat SR Sampetoding, kemudian pada tanggal 11 September 2009 dibuat Surat Perintah Membayar Nomor: 00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 yang ditandatangani oleh Bhartani Lamakampali selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp330.020.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 September 2009 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp291.017.637,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setelah di potong pajak;

Bahwa sekitar akhir November 2009 Terdakwa datang ke Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dan menemui saksi Muslim Nur dan menyampaikan bahwa ada proyek Pembangunan PLTMH di Kecamatan Dapurang dan meminta kepada saksi Muslim Nur untuk membantu dalam pembangunan sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, selanjutnya bulan Desember 2009 saksi Muslim Nur ke Makassar menemui Terdakwa dan membicarakan masalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Muslim Nur maka langsung diberi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mobilisasi alat berat dan untuk membantu dalam pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan saksi Muslim Nur yaitu:

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m;
- Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m;
- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m3;
- Bendungan air;
- Head race tunnel/saluran pembawa;
- Pintu Pelimpah/Spilway;
- Pintu air/intake;
- Trashrack/saringan;
- Rumah Pembangkit (Power House);
- Turbin dan alat bantuanya;
- Pipa draft tube/tail race;

Setelah saksi Muslim Nur menerima uang dari Terdakwa maka dimulailah pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara, pembangunan di mulai dengan item pekerjaan antara lain:

Hal. 9 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m;
- Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m;
- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m³;

Sedangkan untuk pekerjaan:

- Bendungan air;
- Head race tunnel/saluran pembawa;
- Pintu Pelimpah/Spilway;
- Pintu air/intake;
- Trashrack/saringan;
- Rumah Pembangkit (Power House);
- Turbin dan alat bantu;
- Pipa draft tube/tail race;

Belum dikerjakan dengan alasan uang yang diberikan oleh Terdakwa tidak mencukupi karena hanya dibayar sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) padahal saksi sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp260.000.000,00 sehingga saksi menghentikan pekerjaan;

Selain itu pengadaan mesin Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp734.000.000,00 dan Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharaannya senilai Rp2.500.000,00 juga tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Rachmat SR Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo – PT Yudha Nusantara – PT. Pupli, yang isinya antara lain Terdakwa selaku pihak Kuasa konsorsium menyerahkan pekerjaan yaitu:

- Pengadaan 2 unit PLTMH @ 45 KW;
- Pekerjaan sipil untuk 2 unit PLTMH 45 KW;
- Instalasi 2 unit PLTMH @ 45 KW;
- Pelatihan manajemen dan operator 2 unit PLTMH @ 45 KW dan;
- Pemeliharaan 2 unit PLTMH @ 45 KW;

Bahwa berita Acara Serah terima pekerjaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembayaran 100%. Bahwa selanjutnya Terdakwa Rachmata SR Sampetoding, mengajukan permohonan pencairan dana 100% dengan melampirkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Permintaan Pembayaran;
- b) Kuitansi;
- c) Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
- d) Surat setoran pajak;
- e) Berita Acara Instalasi (termasuk pekerjaan sipil) 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah;
- f) Berita Acara Uji coba / commissioning test 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah;
- g) Berita Acara pelatihan operator oleh kontraktor untuk 2 unit PLTMH @45 dengan tim pengendali daerah;
- h) Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100% 2 unit PLTMH @ 45 KW dengan tim pengendali daerah;
- i) Jaminan pemeliharaan Bank Devisa / umum sebesar 5% dari nilai kontrak, yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya opekerjaan 100%;----

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Mufti Inty Priyanto (Penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 274/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran 100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur Listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat dengan nilai Rp1.320.080.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke rekening PT Abaditra Buana Suprindo perusahaan terdakwa Rahmat SR Sampetoding;

Bahwa Terdakwa selaku pihak kuasa konsorsium membuat dan menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah telah selesai dikerjakan padahal terdakwa telah mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 antara Mufti Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur tahun anggaran 2009 dengan Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli. Bahwa pekerjaan terdakwa laksanakan hingga selesai masa kontrak masih posisi 15% itupun pekerjaan sipilnya saja sehingga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh Masyarakat;



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diuraikan diatas Negara Republik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp1.455.088.182,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) atau setidaknya setidak-tidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasangkayu tanggal 9 Mei 2016, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING dari Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp1.355.088.182,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) subsidiar 10 (sepuluh) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukit berupa:
 1. 1 (satu) exp. Keputusan Menteri Negara Pembangunan daerah tertinggal Nomor:001/KEP/M-PDT/II/2009, tanggal 7 januari 2009 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran tahun anggaran 2009;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi nota dinas dari asisten deputi urusan infrastruktur energy kepada kuasa pengguna anggaran satuan kinerja peningkatan infrastruktur nomor: ND.08/ASDEP.5/II-PDT-VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 perihal permohonan lelang pekerjaan bantuan peningkatan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikro hidro/PLTMH;
 3. 1 (satu) bundle dokumen kontrak/surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) antara Kementerian Negara Pembangunan daerah tertinggal RI dengan pelaksana konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo-PT.Yudha Nusantara Indah-PT.Pupli;
 4. 1 (satu) exp. Laporan perjalanan dinas Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi selatan berdasar surat perintah tugas (SPT) deputi bidang peningkatan infrastruktur Nomor: 163B/SPT/DEP.II-PDT/IX/2012;
 5. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor: 00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 tanggal 11-9-2009;
 6. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor: 99/SPP/P2IP-DEP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009;
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar 100% dari nilai SPK dikurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (paket 6);

Hal. 13 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan Bantuan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi barat (Paket 6) nomor: 12/SPK-ENG/P21p.Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 pada satuan kerja peningkatan Infrastruktur tahun anggaran 2009 bersama dokumen pelelangan;
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B-09/DEP.II/PDT/II/2009 tanggal 28 Januari 2009;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor: 671.1/190/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat setempat (OMS) sebagai pengelola sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
11. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan calon Penerima Bantuan Penyaluran sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH pada Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2009;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energy Nomor: 540/32/II/DKPPTAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009;
13. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kondisi terakhir pembangunan PLTMH di sungai Karossa Dusun Kapani Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara tanggal 15 Mei 2010;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor: 671/003/V/DESDM tanggal 18 Mei 2010;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor: 671/1320/IX/2011/UMUM tanggal 27 September 2011;
16. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor: 671/97/IX/2012/DESDM tanggal 28 September 2012;
17. 2 (dua) rangkap fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Pembangunan PLTMH Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang antara Pemda Kabupaten Mamuju Utara dengan kontraktor pelaksana di Kabupaten Mamuju Utara;
18. 1 (satu) lembar surat Cihanjuang Inti Teknik Nomor: 350/PNW/CTT/VII/09;

Hal. 14 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar surat Rev. Penawaran Harga Nomor: 457/PNW/CTT/XII/09;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy surat PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 279/AG-ABS/K.3/VII/2010;
21. 1 (satu) lembar kuitansi Bank BPD Sulsel tanggal 27 Mei 2011;
22. 1 (satu) lembar kuitansi kwitansi Bank BPD Sulsel tanggal 25 November 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa Racmat SR Sampetoding dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam., tanggal 12 Mei 2016., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAT SR SAMPETODING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.355.088.182,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) exp. Keputusan Menteri Negara Pembangunan daerah tertinggal nomor: 001/KEP/M-PDT/II/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat

Hal. 15 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penandatanganan surat perintah membayar (SPM), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran tahun anggaran 2009;
2. 1 (satu) lembar kuitansi nota dinas dari asisten deputi urusan infrastruktur energy kepada kuasa pengguna anggaran satuan kinerja peningkatan infrastruktur nomor: ND.08/ASDEP.5/II-PDT-VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 perihal permohonan lelang pekerjaan bantuan peningkatan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikro hidro/PLTMH;
 3. 1 (satu) bundle dokumen kontrak/surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) antara Kementerian Negara Pembangunan daerah tertinggal RI dengan pelaksana konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo-PT.Yudha Nusantara Indah-PT.Pupli;
 4. 1 (satu) exp. Laporan perjalanan dinas Kabupaten Mamuju utara Provinsi Sulawesi Selatan berdasar surat perintah tugas (SPT) deputi bidang peningkatan infrastruktur Nomor: 163B/SPT/DEP.II-PDT/IX/2012;
 5. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor: 00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 tanggal 11-9-2009;
 6. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor: 99/SPP/P2IP-DEP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009;
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar 100% dari nilai SPK dikurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (paket 6);
 8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan Bantuan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi barat (Paket 6) nomor: 12/SPK-ENG/P21p.Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 pada satuan kerja peningkatan Infrastruktur tahun anggaran 2009 bersama dokumen pelelangan;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B-09/DEP.II/PDT/I/2009 tanggal 28 Januari 2009;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor: 671.1/190/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai pengelola sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 11. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa

Hal. 16 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon Penerima Bantuan Penyaluran sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH pada Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2009;

12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energy Nomor: 540/32/II/DKPPTAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009;
13. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kondisi terakhir pembangunan PLTMH di sungai Karossa Dusun Kapani Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara tanggal 15 Mei 2010;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor: 671/003/V/DESDM tanggal 18 Mei 2010;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor: 671/1320/IX/2011/UMUM tanggal 27 September 2011;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor: 671/97/IX/2012/DESDM tanggal 28 September 2012;
17. 2 (dua) rangkap fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Pembangunan PLTMH Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang antara Pemda Kabupaten Mamuju Utara dengan kontraktor pelaksana di Kabupaten Mamuju Utara;
18. 1 (satu) lembar surat Cihanjuang Inti Teknik Nomor: 350/ PNW/ CTT/ VII/ 09;
19. 1 (satu) lembar surat Rev.Penawaran Harga Nomor: 457/ PNW/ CTT/ XII/ 09;
20. 1 (satu) lembar Foto copy surat PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 279/ AG-ABS/K.3/VII/2010;
21. 1 (satu) lembar kuitansi Bank BPD Sulsel tanggal 27 Mei 2011;
22. 1 (satu) lembar kuitansi kwitansi Bank BPD Sulsel tanggal 25 November 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa Nomor 35/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS., tanggal 27 Juli 2016., yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 17 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 12 Mei 2016., Nomor: 07/ Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana Tambahan berupa pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.355.088.182,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 12 Mei 2016, Nomor: 07/ Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam., untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mam., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 24 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding sebagaimana dalam pertimbangannya yang menyatakan..... "setelah membaca dan memperhatikan memori Banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat di jadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh putusan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga memori banding tersebut harus ditolak”;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* tingkat banding menyatakan dalam pertimbangannya “.....dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta tanpa kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum.....dst;

Bahwa putusan *Judex Facti a quo* telah nyata-nyata mengabaikan rasa keadilan Pemohon Kasasi yang semata-mata hanya mempertimbangkan *Requisitor* Jaksa Penuntut Umum, hal ini jelas terlihat dimana *Judex Facti* tidak lagi memeriksa memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama juga dalam putusannya telah menjatuhkan putusan dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan bahkan juga *Judex Facti* mengabaikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi sebaliknya Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan Dakwaan *Subsider* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 19 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan *ULTRA PETITA*, dimana sesuai fakta hukum yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan *Primer*, akan tetapi oleh *Judex Facti* sebaliknya telah menjatuhkan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa secara hukum penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan pada perbuatan pidana Pemohon Kasasi adalah keliru, hal mana dalam praktek peradilan terdapat beberapa yurisprudensi yang berkekuatan hukum tetap kepada Terdakwa yang meskipun bukan pejabat negara atau bukan pejabat pemerintahan (*in casu* unsur swasta) terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang memiliki jabatan atau kewenangan dalam menjalankan sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara;

2. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Hamidah Hamid yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar saksi selaku Kasir pada PT. Abditra Buana Suprindo pernah di suruh Terdakwa untuk mengirim uang ke Distributor Turbin PT. Cinanjung Inti Teknk di Bandung pada tanggal 15 Januari 2010, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan mesin yang dipesan tersebut belum terkirim ke lokasi pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), selanjutnya saksi *a de charge* juga menerangkan pernah lagi mengirim uang ke distributor mesin di Bandung meskipun jumlahnya tidak di ingat lagi, atas keterangan saksi tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi Muslim Nur selaku pelaksana di lapangan pekerjaan PLTMH yang menerangkan secara fisik telah dikerjakan oleh saksi mewakili Pemohon Kasasi berupa: galian saluran pembuangan 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m, saluran pembuangan dimensi 3x1x450 m dan pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendungan air bronjong sekitar 250m2 dengan pengeluaran dari Terdakwa sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 20 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal ini menunjukkan terdapat fakta persidangan jikalau Pemohon Kasasi telah mengerjakan proyek pekerjaan PLTMH dengan dengan total anggaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, besarnya kerugian keuangan negara seharusnya dikurangi dengan anggaran yang telah dikeluarkan Pemohon Kasasi dalam melaksanakan proyek *a quo* sebesar Rp500.000.000,00;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon Kasasi serta tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karena secara administrasi Penyelenggaraan Negara atau pemerintahan telah menegaskan bahwa hal pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan Negara berdasarkan undang-undang merupakan kewenangan *atribusi* yang diberikan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan teramat penting dalam perkara *a quo* adalah Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat tahun anggaran 2009 yang dananya bersumber dari dana APBN pada Kementerian Daerah Tertinggal;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara pada bab II lingkup pemeriksaan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) memberikan kewenangan kepada BPK selaku Badan/ Lembaga yang melaksanakan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara. Kewenangan *atribusi* tersebut diberikan kepada BPK dalam pelaksanaannya telah memberikan *legitimasi* kepada BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2004. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa untuk mengukur kerugian keuangan negara secara fisik yang berkaitan dengan *audit* atas kinerja maupun keuangan negara yang di dalamnya merupakan laporan hasil pemeriksaan, memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi kewenangan menurut undang-undang berada pada kekuasaan BPK (vide Pasal 16 Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2014), sedangkan ada pun mengenai kewenangan tersebut dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK “dapat” menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan/atau tenaga ahli di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK wajib mendapat rekomendasi dan hasil pemeriksaan harus dilaporkan kepada BPK;

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan *noto ire feiten*, ternyata tidak satupun yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap proses Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pedesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009, di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli yang bertindak selaku rekanan dalam pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) dengan nilai kontrak Rp1.650.100.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seolah-olah telah selesai dikerjakan pada hal Terdakwa telah mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100%. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa demi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah menelantarkan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Mamuju Utara sehingga aliran listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah;
- Bahwa lembaga lain selain BPK misalnya BPKP, untuk dan atas nama BPK dapat melakukan audit investigasi untuk menentukan besaran kerugian keuangan Negara dan hasilnya dapat diterima atau digunakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.455.088.182,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) yang

Hal. 22 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Terdakwa, setelah membaca dan menelaah pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, telah memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Mamuju sekedar mengenai pidana tambahan berupa pidana pengganti uang pengganti yang semula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Mamuju selama 1 (satu) tahun penjara menjadi 2 (dua) tahun penjara, akan tetapi mengingat besarnya kerugian Negara yaitu sebesar Rp1.455.088.182,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disetorkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.355.088.182,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) maka pidana yang dijatuhkan dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dan Terdakwa akan cenderung memilih menjalani pidana pengganti uang pengganti selama 2 (dua) tahun sehingga Majelis Hakim Agung memandang ada hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu akibat perbuatan Terdakwa masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara tidak dapat menikmati aliran listrik yang telah direncanakan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti terhadap uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 23 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
RACHMAT SR SAMPETODING tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 35/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS., tanggal 27 Juli 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 07/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Mam., tanggal 12 Mei 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAT SR SAMPETODING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.355.088.182,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 24 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016



6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) exp. Keputusan Menteri Negara Pembangunan daerah tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/II/2009 tanggal 7 januari 2009 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran tahun anggaran 2009;
2. 1 (satu) lembar nota dinas dari asisten deputi urusan infrastruktur energy kepada kuasa pengguna anggaran satuan kinerja peningkatan infrastruktur Nomor: ND.08/ASDEP.5/II-PDT-VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 perihal permohonan lelang pekerjaan bantuan peningkatan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikro hidro/PLTMH;
3. 1 (satu) bundel dokumen kontrak/surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) antara Kementerian Negara Pembangunan daerah tertinggal RI dengan pelaksana konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo-PT.Yudha Nusantara Indah-PT.Pupli;
4. 1 (satu) exp. Laporan perjalanan dinas Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan berdasar surat perintah tugas (SPT) deputi bidang peningkatan infrastruktur Nomor 163B/SPT/DEP.II-PDT/IX/2012;
5. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor: 00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 tanggal 11-9-2009;
6. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor: 99/SPP/P2IP-DEP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar 100% dari nilai SPK dikurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (paket 6);
8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan Bantuan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi barat (Paket 6) Nomor: 12/SPK-ENG/P21p.Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 pada satuan kerja peningkatan Infrastruktur tahun anggaran 2009 bersama dokumen pelelangan;
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B-09/DEP.II/PDT/II/2009 tanggal 28 Januari 2009;

Hal. 25 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor: 671.1/190/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat setempat (OMS) sebagai pengelola sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
11. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan calon Penerima Bantuan Penyaluran sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH pada Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2009;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energy Nomor: 540/32/II/DKPP TAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009;
13. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kondisi terakhir pembangunan PLTMH di sungai Karossa Dusun Kapani Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara tanggal 15 Mei 2010;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor: 671/003/V/ DESDM tanggal 18 Mei 2010;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor: 671/1320/ IX/2011/UMUM tanggal 27 September 2011;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor: 671/ 97/ IX/ 2012/DESDM tanggal 28 September 2012;
17. 2 (dua) rangkap fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Pembangunan PLTMH Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang antara Pemda Kabupaten Mamuju Utara dengan kontraktor pelaksana di Kabupaten Mamuju Utara;
18. 1 (satu) lembar surat Cihanjuang Inti Teknik Nomor: 350/PNW/CTT/VII/ 09;
19. 1 (satu) lembar surat Rev.Penawaran Harga Nomor:457/PNW/CTT/XII/ 09;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy surat PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 279/ AG-ABS/K.3/VII/2010;
21. 1 (satu) lembar kwitansi Bank BPD Sulsel tanggal 27 Mei 2011;
22. 1 (satu) lembar kwitansi kwitansi Bank BPD Sulsel tanggal 25 November 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 26 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **23 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 27 dari 27 hal, Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)